



**SKRIPSI**

**STATUS HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP  
PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*JURIDICAL STATUS OF ADOPTED CHILD TO THE DIVISION  
PROPERTY INHERITANCE BASED ON THE  
COMPILATION OF ISLAMIC LAW*

**NOVALIAN ADITYA DWI PERMANA  
NIM : 060710101127**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Suami istri yang merupakan keluarga adalah dasar permulaan dari pada hubungan antar kelompok yang membentuk masyarakat. Kehidupan dalam berkeluarga akan tercipta melalui suatu perkawinan, yang dari suatu perkawinan itulah dapat diperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat maupun agama dimana keturunan atau anak merupakan salah satu tujuan dari adanya perkawinan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga, dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak merupakan harapan utama bagi sebuah perkawinan, keberadaan anak merupakan wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan dan bangsa setelah agama, akan tetapi tidak semua perkawinan dianugrahi keturunan, generasi penerus, hingga suami-istri tutup usia.

Suatu keluarga yang tidak mempunyai seorang anak pasti akan merasa kurang dalam hidupnya. Namun, hal seperti itu sudah bisa diselesaikan yaitu dengan cara pengangkatan anak atau mengadopsi anak. Menurut ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (j) bahwa "*anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan*".<sup>4</sup> Penamaan anak angkat tersebut tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak kandung dengan orang tuanya.

Anak angkat merupakan bagian dari sebuah keluarga, khususnya bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan langsung. Masuknya anak angkat dalam suatu keluarga menimbulkan persoalan – persoalan baik mencakup hak dan kewajibannya maupun terhadap sudut pandang keberadaannya. Hak dan kewajiban anak angkat tersebut menyangkut juga hal harta kekayaan.

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf (j).

Dalam proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan keluarga kepada anak-anak tersebut, terjadilah pewarisan. Pewarisan itu pada umumnya memakai tata cara yang beragam. Sistem pembagian harta warisan pada setiap keluarga sampai pada saat ini masih pluralisme, karena pembentukan hukum waris nasional belum tercapai dan pada tempatnya menurut hak-hak kebendaan (warisan) tidak lagi dibedakan antara hak pria dan wanita.

Proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan tersebut menjadi bermasalah manakala si pewaris tidak mempunyai anak dan menurut hukum Islam peninggalan tersebut hanya diteruskan kepada seorang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut mengenai keberadaan anak angkat dalam sistem warisan Islam dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“STATUS HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah anak angkat merupakan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Apakah anak angkat menerima pembagian harta waris orang tua angkatnya?
3. Apakah pembagian harta waris terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan asas-asas kewarisan dalam Hukum Islam?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan

penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Untuk kepentingan pembangunan dan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah anak angkat merupakan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah anak angkat menerima pembagian harta waris orang tua angkatnya.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah pembagian harta waris terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan asas-asas kewarisan dalam Hukum Islam.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat sesuai dengan prosedur yang benar sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mendekati kebenaran optimal, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk membuktikan hal-hal tersebut, peneliti harus melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penulisan karya ilmiah, mencermati bahan-bahan yang telah terkumpul tersebut, menganalisa dan mengkaji materi yang akan diteliti agar dapat ditemukan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>5</sup> Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis bahan hukum.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>7</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>8</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.2008.hal.96.

<sup>6</sup> Ibid.hal.35.

<sup>7</sup> Ibid.hal.29.

<sup>8</sup> Ibid.hal.93.

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>9</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Adapun yang termasuk sebagai bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu: .

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>11</sup> Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

#### c. Bahan Non Hukum

Bahan – bahan non hukum dapat berupa buku – buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan – laporan penelitian non hukum dan jurnal – jurnal non hukum sepanjang

---

<sup>9</sup> Ibid.hal.95.

<sup>10</sup> Ibid.hal.141.

<sup>11</sup> Ibid.hal.141.

mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>12</sup> Bahan non hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan bahan – bahan lainnya yang di peroleh dari kamus dan makalah.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan cara mencari dan menelaah ketentuan-ketentuan dan ratio legis dari undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup> Metode analisis bahan hukum yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip – prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak di teliti. Dengan kata lain, berpangkal dari prinsip – prinsip umum menuju prinsip – prinsip khusus.<sup>14</sup>

Langkah selanjutnya yang di gunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>15</sup>

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum tersebut di atas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan analisis bahan hukum

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.2008.hal.143.

<sup>13</sup> Ibid.hal.104.

<sup>14</sup> Ibid.hal.42.

<sup>15</sup> Ibid.hal.171.

tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Anak Angkat

##### 2.1.1 Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak

Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam ada ditemukan pengertiannya tetapi dalam skala sedemikian kecil. Meskipun demikian disebabkan Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah ketentuan hukum yang dibuat berdasarkan Hukum Islam, maka sumber-sumber lainnya yang termasuk kedalam kajian Hukum Islam dapat dijadikan sandaran yang menarik pengertian tentang anak angkat khususnya dalam kajian Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”*<sup>16</sup>

Ada pengertian lain mengenai anak angkat yakni seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh orang lain untuk dijadikan menjadi anak sendiri/anak kandung. Anak tersebut mengambil nama orang tua yang baru sehingga terputus hubungannya dengan orang tua aslinya. Ada kemungkinan anak tersebut dihasilkan bukan dari perkawinan yang sah dan pemindahan ini merupakan pemindahan keturunan dengan segala konsekuensinya.<sup>17</sup>

Definisi anak angkat amat lah sukar ditemukan dalam hukum islam, tetapi dalam hal ini bahwa anak angkat tersebut adalah anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya. ”Munculnya istilah anak angkat atau adopsi di Indonesia pada dasarnya dari KUH Perdata Belanda yaitu sebagai upaya melindungi kepentingan anak-anak”. Keadaan ini muncul disebabkan adanya pandangan khususnya terhadap anak bahwa orang tua kandung si anak kurang mampu memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada anaknya, sehingga anak tersebut

---

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam.Pasal 171 huruf (h).

<sup>17</sup> Materi perkuliahan Hukum Keluarga dan Waris Islam oleh Hj. Liliek Istiqomah, pada tanggal 3 November 2009.

diserahkan kepada orang lain untuk dipelihara dan dipenuhi hak-haknya. Sedangkan disisi lain adanya keadaan yang mengakibatkan si anak kehilangan orang tua kandungnya, sehingga diserahkan kepada pihak-pihak lain yang rela dan sudi memeliharanya yang biasa disebut “pengangkatan anak”.

Sedangkan menurut UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Anak angkat adalah “*anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan*”.<sup>18</sup>

Hukum Islam menjelaskan pengangkatan anak dengan istilah *tabanni*, dan dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi adopsi tersebut adalah pemalsuan atas realitas kongkrit.<sup>19</sup> Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain bagi suatu keluarga, menjadi salah satu anggotanya. Ia bebas saja berduaan dengan kaum perempuannya, dengan anggapan bahwa mereka adalah mahramnya. Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Isteri ayah angkatnya bukanlah ibunya, demikian pula dengan puteri, saudara perempuan, bibi, dan seterusnya. Mereka semua adalah *ajnabi* (orang lain) baginya. Dalam istilah yang sedikit kasar Yusuf Qardhawi menjelaskan “anak angkat dengan anak aku-akuan”.

Keterangan diatas menjelaskan bahwa adopsi atau pengangkatan anak tidak mendapatkan tempat apalagi pengertian dalam hukum Islam. Sebagaimana Islam mengharamkan ayah mengingkari nasab anaknya tanpa alasan yang benar, ia juga mengharamkan anak menasabkan dirinya kepada yang bukan nasabnya, atau dipanggil nama yang bukan nasabnya, atau dipanggil dengan nama yang dinisbatkan kepada selain ibunya sendiri.

---

<sup>18</sup> UU No.23 Tahun 2003. Pasal 1 angka 9.

<sup>19</sup> <http://ilmucomputer2.blogspot.com/2009/09/pengertian-anak-angkat-menurut.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2010

Mengenai pengertian tentang pengangkatan anak dapat juga ditinjau secara etimologi dan secara terminologi, yaitu :

#### 1. Pengertian secara Etimologi

Pengertian pengangkatan anak berasal dari kata '*adoptie*' bahasa Belanda, atau '*adopt*' (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan '*tabanni*' yang berarti mengambil anak angkat. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi di sini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung.

#### 2. Pengertian secara Terminologi

Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

- 1) Arif Gosita. dalam bukunya "*Masalah Perlindungan Anak*", bahwa : Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan -ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.<sup>20</sup>
- 2) B. Bastian Tafal, di dalam bukunya "*Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*" bahwa pengangkatan anak adalah usaha untuk mengambil anak bukan keturunan dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya sebagai anak sendiri.<sup>21</sup>
- 3) Amir Martosedono, dalam bukunya "*Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*", bahwa : Anak Angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo. Jakarta.1989.hal.44.

<sup>21</sup> Bastian Tafal. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Rajawali. Jakarta.1983.hal.45.

<sup>22</sup> Amir Martosedono. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Effhar Offset dan Dahara Prize. Semarang.1990.hal.15.

- 4) Shanty Dellyana, dalam buku "*Wanita dan Anak di Mata Hukum*" bahwa : Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>23</sup>
- 5) Menurut Mahmud Syaltut seperti yang dikutip oleh Muderis Zaini (1995:6), bahwa Tabanni / anak angkat ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.<sup>24</sup>

### 2.1.2 Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Mengenai syarat-syarat untuk dapat melakukan pengangkatan anak ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi baik oleh calon orang tua angkat maupun oleh calon anak angkat. Menurut Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 orang yang mengangkat anak harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu :

Syarat calon orang tua angkat adalah:

- 1) Sudah berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun;
- 2) Selisih antara orang tua angkat dengan anak angkat minimal 20 tahun;
- 3) Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan yang keadaannya, antara lain, sebagai berikut :
  - a. tidak mungkin mempunyai anak dengan bukti surat keterangan dokter, atau
  - b. belum mempunyai anak, atau
- 4) mempunyai anak kandung seorang; atau
- 5) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya lurah/Kepala Desa setempat;

---

<sup>23</sup> Shanty Dellyana. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty. Yogyakarta.1988.hal.21.

<sup>24</sup> Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.1995.hal.6.

- 6) Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI
- 7) Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
- 8) Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak;

Sedangkan calon anak angkat yang akan diangkat sebagai anak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan Yayasan Sosial harus dilampirkan surat izin tertulis dari Menteri Sosial bahwa Yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.
- 2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud di atas harus pula memiliki izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak angkat tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.<sup>25</sup>

Menurut UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak syarat-syarat untuk pengangkatan anak adalah terdapat dalam pasal-pasal berikut:

#### Pasal 39

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

#### Pasal 40

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

---

<sup>25</sup> Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984.

- 2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

#### Pasal 41

- 1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- 2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>26</sup>

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Muderis Zaini adalah :

1. Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan.
2. Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam.
3. Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut hukum Islam mengenai pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>28</sup>

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar

---

<sup>26</sup> UU No.23 Th.2002. Pasal 39,40,41.

<sup>27</sup> Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.1995.hal.54.

<sup>28</sup> Ibid.hal.54.

seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

## 2.2. Harta Waris

### 2.2.1. Pengertian Pewarisan

Arti waris menurut lughat ialah: pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada harta, meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya. Sedangkan pengertian waris menurut istilah ialah: pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara'.

Adapun mengenai pengertian tentang hukum waris Islam ada beberapa pendapat yaitu :

1. Menurut Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni dalam bukunya "*Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*", bahwa waris ialah warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara.<sup>29</sup>
2. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya "*Fiqh Mawaris*", bahwa ilmu mawaris ialah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan caracara pembagiannya.<sup>30</sup>
3. Menurut KHI pasal 171 huruf (a) bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>31</sup>

Dari kelima pendapat tersebut dapatlah dipahami bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur cara pengalihan, perpindahan, penerusan dan pengoperan harta kekayaan seseorang kepada keturunannya atau generasi berikutnya, tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Proses

---

<sup>29</sup> Muhammad Ali As-Shabuni. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. Cv.Diponegoro. Bandung.1988.hal.40.

<sup>30</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Fiqh Mawaris*. PT. Pustaka Rizki Putra. Semarang.1997.hal.6

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf (a).

peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai pada saat pemilik harta kekayaan itu masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya mempunyai keluargakeluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya.

#### **2.2.4. Sebab Yang Dapat Menjadi Halangan Untuk Menerima Waris**

Sebab – sebab yang menghalangi seseorang dari warisan adalah sifat-sifat yang menyebabkan ahli waris terhalang dari mendapatkan warisan, yaitu

##### **1. Hamba sahaya**

Hamba sahaya tidak mendapatkan warisan dari keluarganya, karena jika ia memiliki sesuatu, majikannya yang mengambil. Padahal majikan tidak termasuk keluarga dan kerabat hamba sahaya itu. Oleh karena itu hamba sahaya tidak boleh mewarisi harta, agar harta tersebut tidak berpindah ke tangan majikannya. Dengan demikian seluruh jenis hamba sahaya terhalang untuk mendapatkan harta warisan begitu juga mereka tidak dapat mewariskan karena dianggap tidak memiliki harta.

##### **2. Membunuh**

Jika ahli waris membunuh muwarist, maka ia tidak boleh menerima warisan dari yang dibunuhnya. Hikmah yang terkandung dari peraturan ini adalah: seandainya pembunuhan itu tidak menjadi penghalang dari mendapatkan harta warisan, maka orang akan berlomba-lomba melakukan pembunuhan terhadap kerabatnya agar cepat memiliki hartanya. Dengan demikian, keadaan akan menjadi gelap, hukum akan menjadi kacau dan keamanan menjadi musnah.

Dalam hal ini pembunuhan yang menjadi penghalang dari mendapatkan harta warisan itu ialah: pembunuhan yang disengaja, keliru, semi sengaja dan semi keliru. Demikianlah menurut pandangan ulama Hanafiah. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, bahwa setiap pembunuhan yang dikenai sanksi qishash atau sanksi diyat (denda), atau dikenai kafarat, menjadi penghalang

dari mendapatkan warisan, sedangkan pembunuhan yang tidak dikenai sanksi-sanksi tersebut, tidak menghalangi warisan.

### 3. Berlainan Agama

Yaitu antara orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang Islam dan orang Islam pun tidak mendapat warisan dari orang kafir. Sabda Rasulullah S.A.W. :

*“Orang Islam tidak mendapat warisan dari harta orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang Islam”.*<sup>32</sup>(H.R. Muttafaq ‘alaih).

#### 2.2.4. Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan

Syarat-syarat untuk dapat terjadinya pewarisan adalah:

##### 1. Meninggal dunianya *muwarrits*, baik secara hakikat maupun secara hukum.

Tirkah (harta peninggalan si mati) tidak boleh dibagikan kepada para ahli waris, kecuali apabila *muwarritsnya* sudah diketahui dengan pasti meninggal dunia, atau dianggap mati oleh hukum. Contoh orang yang mati secara hukum adalah orang yang hilang, yang tidak diketahui keberadaannya, apakah orang itu masih hidup atautkah sudah mati. Jelasnya apabila hakim telah memutuskan bahwa orang tadi telah meninggal dunia, maka pada saat itu harta orang yang diputuskan mati secara huku, boleh dibagikan kepada ahli warisnya.

##### 2. Hidupnya orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan harus jelas di saat meninggalnya *muwarrits*.

Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan, dan perpindahan hak itu didapat melalui jalan waris. Oleh karena itu, setelah *muwarrits* meninggal dunia, maka ahli warisnya harus betul-betul hidup, agar perpindahan harta itu menjadi nyata.

##### 3. Mengetahui status warisan.

Status warisan harus diketahui, seperti: suami atau isteri, hubungan kerabat dan derajat kekerabatannya, sehingga hakim yang ‘alim(mengetahui ilmu faraidl), dapat menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

---

<sup>32</sup> H.R. Muttafaq ‘alaih.

#### 2.2.4. Rukun Pewarisan dan Sebab Terjadinya Pewarisan

Dalam pewarisan menurut Hukum Islam terdapat rukun-rukun waris dimana rukun-rukun waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Muwarirst*: yakni orang yang meninggal dunia, yang harta peninggalannya berhak dimiliki oleh ahli warisnya.
2. *Warist*: ialah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik disebabkan ada hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan dan sebagainya.
3. *Mauruts*: ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, berupa harta bergerak dan tidak bergerak. *Mauruts* juga kerap kali disebut *Irtsan*, *Miratsan*, *Turatsan*, dan *Tirkatan*.

Jika dianalisa dari sebab-sebab terjadinya pewarisan menurut Islam, maka pewarisan terjadi bila memenuhi salah satu dari empat macam sebab – sebab yang ada, sebab – sebab tersebut sebagai berikut :

1. Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara - saudara kandung, seayah, seibu dan sebagainya.
2. Hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri, meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa “Iddah talak Raj’i.
3. Hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan (praktis sebab walak ini tidak perlu diperhatikan, karena perbudakan sudah lama hilang).
4. Tujuan Islam (Jihatul Islam), yaitu baitul mal (perbendaharaan negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut di atas. (Benyamin Asri, 1989 : 7)<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Benyamin Asri. *Hukum Waris Islam*. Tarsito. Bandung. 1989. hal 7.

## 2.3 Ahli Waris

### 2.3.1 Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan pernikahan dengan pewaris dimana dia beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk dapat menjadi ahli waris. Dalam KUH Perdata Pasal 832 menyatakan pengertian ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.

Disamping keluarga, KUH Perdata juga menentukan suami atau istri yang hidup terlama sebagai ahli waris, yang dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kalinya atau selanjutnya dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tidak akan mendapat bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal terlebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga tak bolehlah bagi suami atau istri itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal.<sup>34</sup>

### 2.3.2. Golongan Ahli Waris

a. Penggolongan ahli waris berdasarkan kelamin, yaitu :

1. Golongan ahli waris laki-laki.
2. Golongan ahli waris perempuan.

b. Penggolongan ahli waris berdasarkan hak-nya, yaitu :

1. *Dzawul furudl*

Adalah golongan ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan dalam Al-Qur'an yaitu ahli waris langsung yang pasti mendapat bagian tertentu dan tidak berubah-ubah.

Mereka yang termasuk dalam golongan ahli waris ini adalah:

- a. Suami
- b. Isteri
- c. Ayah
- d. Ibu

---

<sup>34</sup> Pasal 853 huruf a KUH Perdata.

- e. Anak perempuan
- f. Cucu perempuan (dari anak laki-laki)
- g. Saudara perempuan kandung
- h. Saudara perempuan seayah
- i. Saudara laki-laki seibu
- j. Saudara perempuan seibu
- k. Kakek
- l. Nenek

## 2. *Ashabah*

Adalah golongan ahli waris yang dapat bagian tidak tertentu atau sisa, artinya jika ada pewaris yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris dzawul furudl, maka harta warisannya diserahkan kepada *ashabah*. Tetapi jika ada pewaris dzawul furudl maka diambil dahulu bagian dari ahli waris dzawul furudl itu kemudian sisanya diberikan kepada *ashabah*.

*Ashabah* dibagi menjadi tiga yakni:

- a. *Ashabah Bi nafsih*: yakni *ashabah* yang berhak atas semua harta/harta sisa.
- b. *Ashabah Bil ghair*: yakni *ashabah* yang *ashabahnya* itu karena sebab orang lain, missal: anak perempuan karena adanya anak laki-laki.
- c. *Ashabah Ma'al ghair*: yakni waris *ashabah* yang *ashabahnya* itu karena bersama-sama dengan waris dzawul furudl yang lain, misal: saudara perempuan dapat menjadi *ashabah* karena bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.<sup>35</sup>

## 3. *Dzawul Arham*

Yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dari garis keturunan ibu, bukan termasuk *dzawul furudl*. Ahli waris ini terhalang bagiannya selama masih ada kelompok *dzawul furudl* dan *ashabah*. Misal : cucu dari anak perempuan.

Mereka yang tergolong sebagai ahli waris *dzawul arham*, adalah:

- a. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan.
- b. Keponakan laki-laki atau perempuan, anak saudara perempuan kandung atau seayah atau seibu.

---

<sup>35</sup> Moh. Anwar. 1997. Fara'idl Hukum Waris Dalam Islam. Al-Ikhlâs. Surabaya.1997.Hal.74.

- c. Keponakan perempuan, anak-anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seayah.
- d. Saudara sepupu perempuan atau anak-anak perempuan paman.
- e. Paman seibu.
- f. Paman, saudara laki-laki ibu.
- g. Bibi
- h. Kakek
- i. Nenek buyut, ibu kakek
- j. Kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.

#### 4. *Mawali* (ahli waris pengganti)

Yaitu orang yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang semula akan diterima oleh orang yang digantikan itu, karena orang yang digantikan itu telah meninggal dunia terlebih dahulu.

## 2.4 Wasiat Wajibah

### 2.4.1 Pengertian Wasiat Wajibah


Wasiat wajibah adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka.<sup>36</sup> Wasiat wajibah tersebut, bukan dimaksudkan sebagai warisan tetapi merupakan wasiat yang diambilkan dari harta peninggalan si mayat yang dalam hal pelaksanaannya tidak tergantung pada persetujuan si mayat. Jadi walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari si mayat ketika masih hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak melebihi 1/3 dari harta si mayat dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah yang dimaksud diatas adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai aparat negara untuk memaksa memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada para pihak diatas.

Wasiat wajibah itu berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris (anak angkat dan orang tua angkat) sebagaimana yang ditentukan

---

<sup>36</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Fiqh Mawaris*. PT. Pustaka Rizki Putra. Semarang. 1997. hal. 300.

oleh hukum waris Islam, maka Kompilasi Hukum Islam menetapkan batas sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Wasiat wajibah ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah berjasa besar kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris.



## BAB 3 PEMBAHASAN

### 3.1. Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengambilan anak angkat ini menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak-anak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh agama Islam.

Hal ini sebenarnya sesuai pula dengan misi keadilan sosial dalam Islam, dimana syariat Islam membuka kesempatan bagi si kaya untuk mencapai amal itu melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhan hidupnya dimasa depan, sehingga anak itu tidak kacau penghidupannya dan pendidikannya tidak akan terlantar. Oleh karena itulah rasa kemanusiaan yang tinggi memancar sebagai pancaran kecintaan kepada Tuhan adalah suatu misi Islam yang sangat utama dalam usaha menegakkan keadilan sosial. Hal ini dipertegas dalam Pasal 171 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan sebagai berikut: *“anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”*.<sup>37</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>38</sup> Agama Islam menganjurkan agar

---

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam.Pasal 171 huruf (j).

<sup>38</sup> Muderis Zaini.*Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*.Sinar Grafika. Jakarta.1995.hal.55

umat manusia saling tolong menolong sesamanya. Bagi yang kaya harus membantu yang tidak kaya, orang Islam harus berhati sosial, menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

### 3.1.1. Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan *nasab* dan hak-hak anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata, sesuai dengan anjuran Allah S.W.T.

Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang terjemahannya sebagai berikut :

“..... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu se-agama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terdapat apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>39</sup>

Surat Al-Ahzab (33:4-5) tersebut garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia;
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;
3. Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Jadi, menurut pandangan Hukum Islam mengangkat anak hukumnya adalah Mubah atau “boleh”. Menurut istilah dalam ajaran agama Islam, pangangkatan anak disebut dengan “*tabanni*”. Di zaman Jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah *tabanni* banyak didapatkan di bangsa Arab. Bahkan

---

<sup>39</sup> Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5

menurut sejarah, Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima ke-Rasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid Putra Haritsah dalam status budak (hamba sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuwailid kepada Muhammad bin Abdullah. Kemudian dimerdekakan beliau dan diangkat anak serta ditukarkannya nama anak tersebut dengan Zaid bin Muhammad.

Beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah ini, seperti yang telah disebutkan di atas. Sesudah itu turunlah wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Mulai saat itu Zaid bin Muhammad ditukar menjadi Zaid bin Haritsah. Perlu diketahui juga bahwa, Zaid ini seorang yang berdiri di barisan depan membantu perjuangan Rasulullah S.A.W dan beliau tewas di medan peperangan sebagai pahlawan (syuhada) dalam perang Muktah tahun 8 Hijriyah<sup>40</sup>.

Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedang kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kadudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dalam hukum Islam dianjurkan. Di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

### **3.1.2. Anak Angkat Menurut Hukum Adat**

Anak merupakan amanat dari Tuhan yang maha kuasa, yang diberikan agar dapat dipelihara secara lahir dan bathin oleh keluarga. Seorang anak memang layak hidup dengan segala kebutuhan yang diusahakan oleh kedua orang tua kandung, karena memang sudah menjadi tanggung jawabnya. Namun demikian, keadaan tersebut sering kali tidaklah dapat dirasakan oleh beberapa anak yang mungkin karena salah satu atau kedua orang tuanya telah tiada. Kemungkinan ini

---

<sup>40</sup> Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 1995. hal. 53.

menimbulkan keadaan hidup si anak tidak lagi selayak anak yang lain, yang masih mempunyai orang tua kandung. Keadaan seperti ini, dapat pula terjadi dengan adanya kemungkinan karena kedua orang tua kandung memang tidak mampu secara ekonomi membiayai hidup si anak. Beberapa sebab lain dapat pula terjadi, sehingga oleh keluarga lain si anak kemudian diambil untuk dijadikan anak angkat.

Berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini, bahwa keberadaan anak angkat tersebut di atas mempunyai kedudukan terhadap harta warisan. Menurut hukum adat Jawa, meskipun dengan pengangkatan anak tidaklah memutuskan hubungan si anak dengan orang tua kandung dan anak angkat tidak pula menjadi anak kandung bagi orang tua angkat, namun anak angkat berhak atas harta warisan dari keduanya yaitu orang tua kandung dan juga dari orang tua angkat.

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.<sup>41</sup>

Di dalam hukum adat terdapat nilai-nilai universal, dan corak-corak yang dimiliki sebagai landasan hukum, yang kesemuanya itu mencerminkan diri dari hukum adat itu sendiri termasuk hukum adat Jawa. corak-corak khas yang dimaksud adalah kebiasaan hidup tolong-menolong dan bantu-membantu. Kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum adat juga berdasarkan keadilan dan kebenaran yang hendak dituju, yang wajib merupakan kebenaran dan keadilan yang dicerminkan oleh perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup di dalam hati nurani rakyat atau masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>41</sup> M. Buddiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta. AKAPRESS. 1991

### 3.1.3. Anak Angkat Sebagai Penerima Wasiat Wajibah Dari Orang Tua Angkat

Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan hukum, dimana suatu perbuatan hukum pastilah akan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum dari pengangkatan anak dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni :

#### 1. Akibat Hukum terhadap anak angkat

Akibat hukum yang akan terjadi apabila anak yang diangkat masih mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua yang mengangkatnya, maka hak mewaris anak angkat tersebut dengan dua kemungkinan, yakni :

- (a) Bagi pengangkatan anak yang sama sekali tidak mempunyai keturunan selain anak yang diangkat, maka hak yang mewaris sejajar sebagaimana hak mewaris anak kandungnya sendiri. Semua harta kekayaan orang tua angkatnya jatuh pada anak angkatnya sepanjang harta itu gono-gini.
- (b) Bagi sebuah hubungan yang telah mempunyai anak namun masih mengangkat anak, maka hak mewaris anak angkat menjadi berkurang dan hal ini biasanya dilakukan dengan musyawarah keluarga tersebut.

Sedangkan akibat hukum bagi seorang anak yang diangkat oleh sebuah keluarga dengan tidak ada hubungan kekeluargaan, maka mempunyai kedudukan yang lebih berarti atas hak yang ada pada anak angkat tersebut. Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak tetap memakai nama dari Bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat 2 yang menyatakan : *“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”*.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 209 ayat (2).

## 2. Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Angkat

Sebagaimana halnya dalam pengangkatan anak, hak dan kewajiban orang tua angkat dengan anak yang diangkat harus pula seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan hukum dapat tercipta. Hak dari orang tua angkat adalah sebagaimana maksud ketika ia melakukan pengangkatan anak sesuai dengan latar belakang dan tujuan dari pengangkatan anak itu. Dalam hal kewajiban orang tua angkat sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah memelihara, mendidik, mengasuh dan membesarkannya dengan baik serta memenuhi segala kebutuhannya layaknya anak kandung sendiri.

Dari beberapa definisi mengenai akibat hukum terhadap pengangkatan anak diatas, maka penulis dapat menarik garis besar yakni, Hukum Islam menentukan bahwa pengangkatan anak dibolehkan tetapi akibat hukum terhadap status dan keberadaan anak angkat adalah sebagai berikut : Status anak angkat tidak dihubungkan dengan orang tua angkatnya, tetapi seperti sedia kala, yaitu *nasab* tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada akibat saling mewarisi. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari harta tersebut adalah timbulnya wasiat wajibah bagi anak angkat, yaitu hukum wajib terhadap adanya ketentuan wasiat. Wajib disini merupakan sesuatu yang mesti dan mutlak harus dilaksanakan, jadi meskipun orang tua angkat maupun anak angkat tidak berwasiat kepada anak angkat maupun orang tua angkatnya, tetapi dia telah dianggap melakukannya. Karena sebelum diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk wasiat wajibah.

Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat berupa wasiat wajibah dalam Pasal 209 yang berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya.

- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>43</sup>

### 3.2. Pembagian Harta Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam ini meskipun oleh banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di peradilan-peradilan agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di Pengadilan Agama. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam bidang kewarisan telah menjadi buku hukum di lembaga peradilan agama. Kalau dulu hukum kewarisan itu berada dalam kitab-kitab fiqih yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka saat ini kompilasi tersebut telah tertuang dalam format perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim di Pengadilan Agama dalam merujuknya.<sup>44</sup>

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewarisan terdiri dari 23 pasal, yakni mulai Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dalam pasal-pasal tersebut diatur mengenai hukum kewarisan menurut Hukum Islam. Misalnya dalam Pasal 176 KHI diatur mengenai besarnya bagian dari anak kandung laki-laki adalah dua kali bagian anak kandung perempuan, hal ini dikarenakan anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari anak perempuan, misalnya dalam hal mencari nafkah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai pembagian harta waris kepada anak angkat, dimana dalam syari'at Islam tidak diatur mengenai hal tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam memang anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris, namun dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam anak angkat diberikan pembagian harta waris dari orang tua angkatnya berupa pemberian *wasiat wajibah* sebesar tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  bagian harta waris orang tua angkatnya.

---

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 209.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media. Jakarta Timur. 2004 hal.327.

### 3.2.1. Pembagian Harta Waris Anak Kandung Menurut Hukum Islam

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan Hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka. Kemudian berkaitan dengan pembagian harta waris kepada anak kandung menurut Hukum Islam, dalam Al-Qur'an diatur dalam Al-Qur'an surat An Nisaa ayat 11, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>45</sup>

Dari ayat diatas, bagian anak kandung laki-laki lebih besar daripada anak kandung perempuan, hal ini dikarenakan kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Hal ini semakin dipertegas dalam surat An Nisa ayat 34, yang terjemahannya sebagai berikut:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri\* ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka

---

<sup>45</sup> QS.An Nisa ayat 11.

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>46</sup>

Selain itu pembagian harta waris terhadap anak kandung juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>47</sup>

Mengenai besarnya bagian yang diterima oleh anak kandung dari pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 176, yang menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>48</sup>

### **3.2.2. Pembagian Harta Waris Bagi Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat Yang Mempunyai Anak Kandung Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Ketentuan mengenai anak angkat ini dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> QS.An Nisa ayat 34.

<sup>47</sup> Kompilasi Hukum Islam.Pasal 174.

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 176.

‘Tiadalah Allah membuat dua buah hati dalam rongga(dada) seseorang, dan tiada pula Dia menjadikan istri-istrimu yang kau ceraikan dengan zihar (yaitu mengatakan, “kau bagiku seperti punggung Ibuku”) sebagai Ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu se-agama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terdapat apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>49</sup>.

Bahwa sebenarnya, garis besar dari ayat diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia;
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;
3. Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Dari kedua ayat diatas, jelas terlihat bahwa kedudukan anak angkat tidak dapat disejajarkan dengan kedudukan anak kandung, walaupun disejajarkan kata ALLAH S.W.T., itu hanya dalam mulut saja dan bukan merupakan hal yang sebenarnya menurut hati nurani dan oleh karena itu anak angkat tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan orang tua kandungnya. Begitu pula dengan masalah pembagian harta waris dari orang tua angkat, dimana antara anak kandung dengan anak angkat kedudukannya tidak dapat disamakan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ayat yang diatas bahwa dalam syari’at Islam mengenai pembagian harta waris kepada anak angkat tidak diatur sama sekali, yang ada adalah mengenai pembagian harta waris kepada anak kandung. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an surat An Nisa Ayat 11 yang menyebutkan tentang besarnya bagian harta waris antara anak perempuan dengan anak laki-laki, dimana anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali dari bagian perempuan. Dalam Kompilasi

---

<sup>49</sup> QS.Al-Ahzab.ayat 4 dan 5.

Hukum Islam sendiri mengenai besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan terdapat dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai pembagian harta waris terhadap anak angkat sebenarnya dalam syari'at Islam tidak mengaturnya sama sekali karena dalam syari'at Islam orang yang berhak menerima harta waris dari pewaris adalah hanya orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diberikan solusi terhadap anak angkat untuk dapat menerima harta waris dari orang tua angkatnya berupa pemberian wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 209 ayat 2 yang menyatakan sebagai berikut: *“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”*<sup>50</sup>

Mengenai pembagian harta waris terhadap anak angkat dari orang tua angkat yang memiliki anak kandung menurut Kompilasi Hukum Islam, maka pembagiannya sudah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam dimana mengenai anak kandung diatur dalam Pasal 176 KHI dan terhadap anak angkat yang berhak atas wasiat wajibah dari orang tua angkatnya diatur dalam Pasal 209 ayat (2). Jadi menurut pemahaman penulis pembagian harta waris terhadap anak angkat apabila ada anak kandung adalah tetap sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian, sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 209 ayat (2).

### **3.2.2. Pembagian Harta Waris Bagi Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat Yang Tidak Mempunyai Anak Kandung Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Ketentuan hukum warisan dalam KHI tetap mempedomani garis-garis faraid Hukum Islam artinya perumusannya tetap mempedomani garis rumusan nas qath'iy dalam Al-qur'an. Rumusannya bersifat kompromistis dan lebih mengarah sikap modifikasi secara terbatas. Sifat modifikasinya benar-benar selektif dan hati-hati oleh karena itu terobosan yang dijumpai tidak sangat kentara.

---

<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2).

Dalam hal ini KHI tetap menempatkan status anak angkat diluar ahli waris dengan modifikasi melalui wasiat wajibah. Para Ulama diseluruh Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan KHI tidak satupun yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris. Dari sikap reaktif tersebut maka perumus KHI sadar untuk tidak melangkah membelakangi ijma para ulama dan tetap menetapkan status anak angkat diluar ahli waris dengan modifikasi melalui wasiat wajibah. Dalam pasal 171 huruf H yang menegaskan : "Status anak angkat hanya terbatas pada peralihan:

- \* Pemeliharaan hidup sehari-hari;
- \* Tanggung jawab biaya pendidikan.

Keabsahan statusnya pun harus berdasar putusan pengadilan, namun ketentuan pasal 209 memberi hak "wasiat wajibah" yaitu 1/3 kepada anak angkat. Pasal 209 ayat 2 KHI memodifikasi suatu keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dengan ayah angkat dalam hubungan waris mewaris :

- Anak angkat berhak mendapat 1/3 berdasar konstruksi hukum wasiat wajibah
- Sebaliknya ayah angkat berhak mendapat berdasar konstruksi hukum wajibah
- Makna wasiat wajibah ialah seorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata, anggapan itu lahir dari azas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus wajib berwasiat maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, dianggap ada dengan sendirinya.<sup>51</sup>

Mengenai permasalahan permasalahan tentang pembagian harta waris terhadap anak angkat oleh orang tua angkat yang tidak mempunyai anak kandung, menurut pemahaman penulis dengan berdasarkan Pasal 209 ayat 2, maka anak angkat tersebut tetap mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya melalui pemberian wasiat wajibah yang ditentukan sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian harta waris dari orang tua angkatnya.

---

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2).

### 3.3 Asas – Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris dalam Islam adalah bagian dari Syariat Islam yang sumbernya diambil dari al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, kemudian para ahli Hukum. Islam, khususnya para mujtahid dan fuqoha mentranformasi melalui berbagai formulasi kewarisan sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Yang sama pengertiannya dengan dengan waris adalah faroid yang menurut bahasa adalah kadar atau bagian, oleh karena itu hukum waris sama dengan hukum faroid.

Dari hal-hal tersebut di atas maka dalam pelaksanaan pembagian waris tidak dapat dipisahkan dengan azas-azas hukum waris Islam yang meliputi:

- a. Asas *Ijbari* (memaksa=*compulsory*) yakni peralihan harta peninggalan berlaku dengan sendirinya tanpa digantungkan pada kehendak masing-masing pihak.
- b. Asas *Bilateral* bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu pihak garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan perempuan.
- c. Asas Individual yakni pemilikan harta peninggalan yang diberikan dapat dimiliki secara individu.
- d. Asas Keadilan Berimbang, yakni harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan keajiban yang harus ditunaikannya.
- e. Asas Semata Akibat Kematian, yakni peralihan harta seorang kepada orang lain hanya berlaku setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia.<sup>52</sup>

#### 3.3.1. Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Berdasarkan Asas Ijbari

Mengenai asas ijbari secara harfiah berarti memaksa, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah S.W.T, tanpa digantungkan kepada kehendak si pewaris atau ahli warisnya. Unsur memaksa dalam Hukum waris ini karena kaum muslimin terikat untuk taat kepada Hukum Allah S.W.T., sebagai konsekuensi

---

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media. Jakarta Timur.2004 hal.16.

logis dari pengakuannya kepada ke maha esa-an Allah dan kerasulan Muhammad seperti dinyatakan melalui dua kalimat sahadat.

Azas *Ijbari* ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu:

- a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- b. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.<sup>53</sup>

Apabila dikaitkan dengan permasalahan apakah pembagian harta waris dari orang tua angkat kepada anak angkat melalui wasiat wajibah sudah sesuai dengan asas *ijbari*, maka berdasarkan definisi diatas menurut pemahaman penulis bahwa pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat oleh orang tua angkat sudah sesuai dengan asas *ijbari*. Karena garis besar dari asas *ijbari* yakni peralihan harta waris dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia adalah berlaku dengan sendirinya tanpa kehendak dari si pewaris atau dari ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan sebagai berikut: "*Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia*"<sup>54</sup>

Demikian pula dengan pemberian wasiat wajibah dari orang tua angkat kepada anak angkat, dalam pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan dari "si mayat", karena sifat dari pemberian wasiat wajibah ini kepada anak angkat adalah bersifat wajib. Jadi walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari si mayat ketika masih hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak melebihi 1/3 dari harta si mayat dengan jalan wasiat wajibah.

### **3.3.2. Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Berdasarkan Asas Bilateral**

Mengenai asas hukum kewarisan Islam yang selanjutnya adalah asas bilateral, yakni seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu

---

<sup>53</sup> Ibid.hal.18.

<sup>54</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf (h).

dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dijumpai dasar hukumnya dalam al-qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 176 yang penjelasannya sebagai berikut:

a. Ayat 7 surat an-nisa

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian juga perempuan ia berhak mendapat warisan dari kedua orangtuanya.<sup>55</sup>

b. Ayat 11 surat an-nisa

Ayat 11 ini menegaskan hal-hal berikut :

- anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang anak perempuan.
- Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam. Demikian juga ayah berhak menerima warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.<sup>56</sup>

c. Ayat 12 surat an-nisa

Ayat ini menjelaskan bahwa

- bila seorang laki-laki mati punah, maka saudaranya yang laki-lakilah yang berhak atas harta peninggalannya, juga saudaranya yang perempuan berhak mendapat harta warisannya itu,
- bila pewaris yang mati punah itu seorang perempuan, maka saudaranya baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima harta warisannya.<sup>57</sup>

d. Ayat 176 surat an-nisa

Ayat ini menyatakan bahwa :

- seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, maka saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima harta warisannya.
- Seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki itulah yang berhak menerima harta warisan.<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran*. Tinatamas. Jakarta

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media. Jakarta Timur.2004 hal.20.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media. Jakarta Timur.2004 hal.20.

Berdasarkan definisi diatas, maka menurut pemahaman penulis bahwa pembagian harta waris oleh orang tua angkat kepada anak angkat melalui wasiat wajibah sudah sesuai dengan asas kewarisan Islam yang kedua yakni asas bilateral. Karena dalam hal ini menurut asas bilateral sama halnya dengan pembagian harta waris dari orang tua angkat kepada anak kandungnya, dimana menurut asas bilateral seseorang ahli waris dapat menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan.

Hal ini sama halnya dengan pembagian harta waris dari orang tua angkat kepada anak angkat dimana dalam pembagian wasiat wajibah dari orang tua angkat kepada anak angkat, anak angkat tersebut dapat menerima wasiat wajibah dari orang tua angkatnya baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan yang merupakan orang tua angkatnya. Dalam hal ini penulis berpedoman pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai orang tua angkat yang dapat memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat apakah dari pihak laki-laki atau pihak perempuan.

### **3.3.3. Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Berdasarkan Asas Individual**

Selanjutnya adalah asas kewarisan Islam yang akan dibahas adalah asas kewarisan Islam yang ketiga yakni asas individual. Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Asas Individual ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7, yang terjemahannya :

“Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang terdekat, dan untuk perempuan-perempuan ada bagian pula dari peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan”.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid. hal.20.

<sup>59</sup> Ibid.hal.21.

Dalam surat an-Nisa ayat 8, yang terjemahannya :

“Apabila datang waktu pembagian pusaka, karib kerabat (yang tidak mendapat bagian), anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berilah mereka itu sekedarnya dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik”.<sup>60</sup>

Kemudian surat an-Nisa' ayat 33, yang terjemahannya :

“Untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami adakan ahli waris dari peninggalan ibu dan bapak dan karib kerabat yang terdekat dan orang-orang yang telah bersumpah setia kepada kamu, maka hendaklah kamu berikan kepada mereka bagiannya masing-masing. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu”.<sup>61</sup>

Begitu juga surat an-Nisa' ayat 11 :

”Allah mewasiatkan kepadamu tentang (bagian) anak-anakmu, untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang, untuk mereka dua pertiga dari peninggalan, dan kalau perempuan itu seorang saja, maka untuknya seperdua. Untuk dua orang ibu bapak, untuk masing-masingnya seperenam dari peninggalan, jika ia (mayat) mempunyai anak. Kalau mayat tiada mempunyai anak dan yang mempusakai hanya ibu bapak saja, maka untuk ibunya sepertiga, tetapi jika mayat mempunyai beberapa orang saudara, maka untuk ibunya seperenam, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutang-hutangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tiadalah kamu ketahui, siapakah di antara mereka yang terlebih dekat manfaatnya kepadamu. Inilah suatu ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>62</sup>

Surat an-Nisa' ayat 12 :

“Untukmu seperdua dari peninggalan isterimu, jika ia tidak beranak, tetapi jika ia beranak, maka untukmu seperempat dari peninggalannya, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutangnya. (Kalau kamu meninggal) untuk mereka (isteri-isterimu) seperempat dari peninggalanmu, jika kamu tiada mempunyai anak, kalau kamu mempunyai anak, maka untuk mereka seperdelapan dari peninggalanmu, sesudah dikeluarkan

---

<sup>60</sup> Q.S. An-Nisa' ayat 8.

<sup>61</sup> Q.S. An-Nisa' ayat 33.

<sup>62</sup> Q.S. An-Nisa' ayat 11.

wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang-hutangmu. Kalau laki-laki atau perempuan yang diwarisi tiada beranak atau berbapak dan baginya ada seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan, maka untuk masing-masing seperenam. Kalau mereka (saudara seibu) lebih dari seorang maka mereka berserikat pada sepertiga, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutang-hutangnya, tanpa memberi mudharat (kepada ahli warisnya) sebagai wasiat (perintah) dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>63</sup>

Surat An-Nisa ayat 176 :

”Mereka itu minta fatwa kepada engkau (ya Muhammad) katakanlah : Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah. Jika seorang manusia meninggal tak ada baginya anak dan ada baginya saudara perempuan, maka untuk saudara perempuan itu seperdua dari pada peninggalannya. Saudara laki-laki juga mempusakai saudara perempuannya, jika tak ada anak bagi saudara perempuan itu. Jika saudara perempuan dua orang maka untuk keduanya dua pertiga dari peninggalannya saudaranya. Jika mereka itu beberapa orang saudara, laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu, supaya kamu jangan tersesat. Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu.<sup>64</sup>

Dari beberapa definisi diatas, maka apabila dikaitkan dengan permasalahan apakah pembagian wasiat wajibah kepada anak angkat oleh orang tua angkat menurut analisa penulis yakni pembagian harta waris kepada anak angkat memang tidak diatur dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan diatas, namun apabila asas individual tersebut diambil dari garis besarnya yakni masing-masing ahli waris dapat bagian warisan secara perorangan dan ketentuannya telah dituliskan dan diatur dalam Al-Qur'an. Sama halnya dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dimana anak angkat dapat menerima wasiat wajibah secara perorangan dari orang tua angkatnya, meskipun bagiannya tidak diatur dalam Al-Qur'an namun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) sudah diberikan solusi yakni, kepada anak angkat diberikan harta waris dari orang tua angkat berupa pemberian wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian dari harta orang tua angkatnya. Maka dalam hal ini secara garis besar,

---

<sup>63</sup> Q.S. An-Nisa' ayat 12.

<sup>64</sup> Q.S. An-Nisa' ayat 176.

pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dari orang tua angkat sudah sesuai dengan asas *Individual* dalam kewarisan Hukum Islam.

### **3.3.4. Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Berdasarkan Asas Individual**

Asas kewarisan Islam yang selanjutnya adalah asas keadilan berimbang dimana dalam asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya sesuai (QS.2:233) dengan kemampuannya.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yang terjemahannya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang itu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 8 dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>65</sup>

Begitu juga pada surat At-Talaaq ayat 7 yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa

---

<sup>65</sup> QS. Al-Baqarah. Ayat 233.

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>66</sup>

Tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah isterinya mampu atau tidak, anak-anaknya memerlukan bantuan atau tidak.

Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya apa yang diperoleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta warisan manfaatnya akan sama mereka rasakan. Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk, yakni:

*Pertama:* laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan; seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surat Al-Nisa'. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat Al-Nisa'.

*Kedua:* laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176. Dalam kasus yang terpisah duda meendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu setengah banding seperempat bila pewaris tidak ada meninggalkan anak; dan seperempat banding seperdelapan bila pewaris ada meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat Al-Nisa'.<sup>67</sup>

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak diukur hanya dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum menurut asas keadilan berimbang ini, dapat dikatakan bahwa pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> QS. At-Talaq. Ayat 7.

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media. Jakarta Timur. 2004 hal. 25.

<sup>68</sup> Ibid. hal. 25

Dari beberapa definisi diatas, jika dikaitkan dengan permasalahan apakah pemberian harta waris dari orang tua angkat kepada anak angkat yang didasarkan pada KHI sudah sesuai dengan asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam, maka menurut pemahaman penulis bahwa pemberian harta waris dari orang tua angkat terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah berdasarkan KHI, tidak sesuai dengan asas keadilan berimbang dalam asas hukum kewarisan Islam, karena dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian wasiat wajibah kepada anak angkat, besarnya pemberian harta waris yang berupa wasiat wajibah tidak dibedakan antara anak angkat laki-laki dengan anak angkat perempuan. Menurut pemahaman penulis, dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat, antara anak laki-laki dan anak angkat perempuan kedudukannya adalah sama-sama menerima tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta waris orang tua angkatnya.

### **3.3.5. Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Berdasarkan Asas Semata Akibat Kematian**

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati tidak termasuk dalam istilah kewarisan menurut Hukum Islam. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata, dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup.

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari* yang disebutkan sebelumnya. Menurut Amir Syarifudin, pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang

hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalau ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya dan tidak disebut dengan istilah kewarisan.<sup>69</sup>

Peralihan harta seseorang kepada orang lain yang merupakan kewarisan itu hanya terjadi bila orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan sebutan sebagai harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Asas ini sekaligus menolak asas kewarisan testament yang dianut dalam asas kewarisan Hukum perdata barat.

Dari beberapa definisi mengenai asas Semata Akibat Kematian diatas, maka menurut pemahaman penulis jika asas tersebut dikaitkan dengan permasalahan apakah pembagian harta waris terhadap anak angkat menurut KHI sesuai dengan asas semata akibat kematian tersebut, maka menurut penulis bahwa pembagian harta waris terhadap anak angkat menurut KHI berupa pemberian wasiat wajibah sudah sesuai dengan asas semata akibat kematian dalam asas hukum kewarisan Islam. Hal ini menurut penulis sesuai dengan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut: "*Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia*".<sup>70</sup>

Menurut Pasal tersebut diatas bahwa wasiat diberikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, begitu pula dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat. Pada pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan KHI, wasiat wajibah tersebut akan diberikan kepada anak angkat setelah ayah angkat dari anak angkat tersebut meninggal dunia.

---

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media. Jakarta Timur.2004 hal.28.

<sup>70</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf (h).